



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 100.3.3.3/627/Kpts/Huk/2025
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, telah ditetapkan Keputusan Wali Kota Nomor : 821.27/78/Kpts/Huk/2025 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan dalam susunan keanggotaan Tim, maka Keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

11. Peraturan Wali Kota....

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Depok (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 100);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Depok Nomor: 821.27/78/Kpts/Huk/2025 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Desember 2025



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 100.3.3.3/627/Kpts/Huk/2025
TANGGAL : 3 Desember 2025

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM

- I. Pembina : Wali Kota Depok.
Wakil Wali Kota Depok
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Depok.
- III. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Depok.
- IV. Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kota Depok
- V. Sekretaris : Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan
- VI. Anggota :
- a. Tim Pengelola :
1. Kepala Pusat Layanan Literasi dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional pada Kementerian Hukum Republik Indonesia;
 2. Analis Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. 1 (satu) orang Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok;
 4. 1 (satu) orang Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 5. 2 (dua) orang Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok.
- b. Tim Teknis :
1. Pranata Komputer Ahli Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum;
 2. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
 3. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
 4. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Depok;
 5. 1 (satu) orang Pengelola Data Sistem Informasi dan Diseminasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Depok.

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 100.3.3.3/627/Kpts/Huk/2025
TANGGAL : 3 Desember 2025

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

- II. Pembina : melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- II. Pengarah : memberikan arahan dan petunjuk atas kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- III. Penanggung Jawab : bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- IV. Ketua :
 - 1. melaksanakan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - 2. memimpin kerja Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- V. Sekretaris :
 - 1. melaksanakan sosialisasi dan pemberian bimbingan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 2. melaksanakan pengembangan dan penyebarluasan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 3. melaksanakan bimbingan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 4. melaksanakan koordinasi dan konsultasi secara berkala ke Badan Pembinaan Hukum Nasional, Biro Hukum Provinsi Jawa Barat dan Perangkat Daerah Kota Depok terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - 5. menyampaikan laporan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan secara elektronik melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yaitu E-Reporting;
 - 6. mengkoordinasikan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, penyebarluasan dan pendayagunaan informasi dokumen hukum daerah Kota Depok; dan
 - 7. melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

VI. Anggota...

VI. Anggota

- a. Tim Pengelola : 1. melaksanakan publikasi dan pendokumentasian terhadap produk hukum daerah Kota Depok yang telah ditetapkan atau diundangkan melalui sosialisasi atau penyuluhan secara langsung atau tidak langsung;
2. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. melakukan pembaharuan data informasi dokumen hukum secara berkala untuk disebarluaskan dan diunggah melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum masing-masing setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi;
4. membantu menyusun dan menginput laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan secara elektronik melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yaitu E-Reporting;
5. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan produk hukum daerah Kota Depok;
6. melaksanakan publikasi dan pendokumentasian terhadap produk hukum daerah Kota Depok yang telah ditetapkan atau diundangkan melalui sosialisasi atau penyuluhan secara langsung atau tidak langsung; dan
7. melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.
- b. Tim Teknis : 1. melaksanakan koordinasi dan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
2. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Depok agar dapat berfungsi dengan baik;
3. menata sistem informasi hukum melalui sistem katalog dengan cara merekam informasi dokumen hukum yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status produk hukum serta informasi hukum ke dalam suatu unit komputer;
4. menata sistem informasi hukum melalui sistem mandiri atau aplikasi pangkalan data yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa penggunaan jaringan;

5. menata sistem....

5. menata sistem informasi hukum melalui sistem internet atau website jdih.depok.go.id yang dapat diintegrasikan dengan website pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Depok yang dapat diintegrasikan dengan website JDIHN pusat; dan
7. melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

WALI KOTA DEPOK,
SUPIAN SURI

